

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era reformasi, sistem presidensial tentunya mengalami perubahan besar. Presiden tidak lagi memiliki kewenangan penuh dalam mengelola Negara dan menjalankan pemerintahan, karena lembaga legislatif khususnya berupaya untuk mengimbangi kekuatan eksekutif Presiden. Dalam sistem presidensial, hubungan kekuasaan antara Presiden dan legislatif adalah hubungan yang saling mengontrol atau *checks and balances*. Fungsi saling kontrol antara eksekutif dan legislatif ini terutama terletak pada perimbangan kekuasaan dalam lahirnya perundang-undangan dan kebijakan Negara, pengawasan anggaran dan jalannya pemerintahan.¹

Pemurnian sistem demokrasi presidensial melalui amandemen konstitusi yang berlangsung mulai sejak 1999 hingga

¹ Jimly Ashiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Reformasi*, (Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 2007), h 97.

2002 tampak jelas dari salah satu dari empat butir kesepakatan politik MPR sebagai acuan bagi Badan Pekerja MPR dalam melakukan perubahan atas UUD 1945. Di samping kesepakatan-kesepakatan untuk tetap mempertahankan keberadaan pembukaan UUD 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, memasukkan penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal, serta konsensus tentang cara perubahan dilakukan secara *addendum*, kesepakatan politik lain yang dibuat oleh MPR sebelum proses amandemen konstitusi adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial.²

Secara konstitusi, melalui amandemen UUD 1945 tersebut dapat dikatakan berhasil. Pelembagaan tiga prinsip pokok sistem presidensial versi Lijphart terpenuhi, yakni (1) presiden dipilih untuk masa jabatan yang bersifat tetap (*fix term*); (2) presiden dipilih secara langsung (*electoral college*) seperti di Amerika Serikat; dan (3) presiden merupakan kepala eksekutif

² Diana Fawzia, Firman Noor, dkk, *Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2018), h 1-2.

yang bersifat tunggal. Tiga prinsip tersebut tidak hanya telah dilembagakan melalui perubahan pasal-pasal UUD 1945, melainkan juga telah diimplementasikan dalam praktikan kehidupan politik bangsa Indonesia sejak pemilu 2004.

Di samping tiga prinsip pokok sistem presidensial di atas, konstitusi hasil amandemen antara lain juga mengubah *locus* fungsi legislasi atau pembentukan undang-undang, yakni dari Presiden ke DPR, kendati tetap membutuhkan persetujuan bersama dari Presiden, konstitusi hasil perubahan memperkenalkan lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai pemberi pertimbangan hukum atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden yang dituduhkan oleh DPR melalui MPR.

Mengacu pada kajian hukum tata Negara, kekuasaan Presiden pada Negara yang menganut sistem presidensial menunjukkan bahwa walaupun sama-sama menganut sistem pemerintahan yang sama, namun kekuasaan yang dimiliki Presiden menjadi berbeda-beda. Di Indonesia, sebagaimana telah disebutkan

dalam pelaksanaan UUD 1945 terdapat perbedaan penafsiran terhadap seberapa besar kekuasaan Presiden, kondisi seperti itu tentu bertalian dengan kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang memang tidak diatur lebih lanjut dengan suatu undang-undang tersendiri seperti halnya pengaturan pada lingkungan jabatan legislatif dan kekuasaan kehakiman, sehingga seberapa besar kekuasaan Presiden atau apakah ada kekuasaan lain yang dijalankan oleh Presiden selain yang tercantum secara tegas dalam UUD 1945 dalam pelaksanaannya memungkinkan sekali untuk bertambah.³

Di Indonesia, lembaga Negara yang diberi wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan yaitu membuat undang-undang adalah Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat.⁴ Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif). Di

³ Rahayu Prasetyaningsih, "Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945" (Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Vol 4 Nomor 2 Tahun 2017), h 265.

⁴ M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), h 41.

samping itu, Presiden juga diberi kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan baik bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat maupun sendiri tanpa bekerjasama dengan lembaga Negara lainnya.

Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, instansi/badan/ pejabat pemerintah yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UUD 1945 menyatakan: “*Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*”.⁵

Dari pasal 5 ayat 1 tersebut jelas menyatakan bahwa, yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah Presiden, meskipun dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Setelah amandemen Undang-undang Dasar 1945, yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang bukan Presiden. Setelah amandemen yang memegang kekuasaan

⁵ M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi...* h 42.

membentuk undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.

Dari kedua pasal tersebut tampak jelas bahwa, sebelum amandemen yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah Presiden, sedang setelah amandemen yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat.

Pergeseran kewenangan Presiden membentuk undang-undang dari sebelum amandemen sampai pasca amandemen telah memberikan corak baru dalam ketatanegaraan Indonesia, konfigurasi pembentukan undang-undang menjadi kewenangan DPR atas persetujuan Presiden. Namun dalam praktik lain, Presiden dapat mengajukan RUU kepada DPR. Fenomena ketatanegaraan inilah yang menjadi objek dalam penelitian skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah pada penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana fungsi presiden dalam sistem pemerintahan presidensial?
2. Bagaimana proses pembentukan undang-undang dalam perspektif sistem pemerintahan presidensial di Indonesia?
3. Bagaimana hubungan Presiden dengan DPR dalam kekuasaan pembentukan undang-undang?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian skripsi ini menitikberatkan pada penelaahan terhadap kedudukan presiden dalam sistem presidensial, proses pembentukan undang-undang dari perspektif sistem presidensial di Indonesia, dan pola hubungan antara Presiden dan DPR.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui fungsi presiden dalam sistem pemerintahan presidensial.
2. Untuk mengetahui proses pembentukan undang-undang dalam perspektif sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.
3. Untuk mengetahui hubungan Presiden dengan DPR dalam kekuasaan pembentukan Undang-Undang.

E. Manfaat Penelitian

Selanjutnya, manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis, memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ketatanegaraan tentang kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang.
- b. Manfaat praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi dan pemangku kebijakan untuk melihat secara

utuh konsep presidensialisme dalam kaitannya kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang.

- c. Selain itu, penelitian dapat menjadi bahan penelitian lanjutan bagi Mahasiswa yang akan meneliti lebih jauh tentang konsep presidensialisme di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Nama	: Rahayu Prasetyaningsih
Judul	: Menakar kewenangan Presiden dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Dasar 1945.
Instistusi	: Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017.
Intisari	: Penelitian yang dilakukan Rahayu Prasetyaningsih lebih menitik beratkan pada salah satu jenis kekuasaan Presiden untuk membentuk peraturan perundang-undangan, baik dalam pembentukan undang-undang bersama-sama dengan DPR maupun kekuasaan Presiden dalam membentuk peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Nama	: Widya Christie Sumarandak
Judul	: Kewenangan Presiden Republik Indonesia di Bidang Legislatif Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
Institusi	: Ejournal Universitas Sam Ratulangi
Intisari	: Penelitian yang dilakukan oleh Widya Christie Sumarandak menitikberatkan pada kewenangan Presiden dalam bidang legislatif dengan pembahasan kedudukan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan kewenangan Presiden dalam bidang legislatif.
3. Nama	: Radjijo
Judul	: Hubungan Kewenangan Presiden dengan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Perubahan UUD 1945.
Instistusi	: Fakultas Hukum UNISRI
Intisari	: Penelitian ini menitikberatkan pada hubungan presiden dan DPR berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 perubahan pertama tahun 1999-2002.

F. Kerangka Pemikiran

1. Kewenangan

Kewenangan dalam wikipedia bahasa Indonesia adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam KBBI, kewenangan hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Menurut Frans Magnis Suseno kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan, adapun menurut H.D Stoud kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. Sedangkan menurut Nomensen Sinamo, kewenangan yang dimaksud H.D Stoud ini adalah kewenangan yang dilimpahkan kepada instansi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan.⁶

⁶ Frans Magnis Suseno Pengertian Kewenangan, Sumber-Sumber Kewenangan dan Kewenangan Membentuk Undang-Undang, (agusroniarbaben.wordpress.com) diakses pukul. 23.21 WIB.

2. Presiden

Dalam beberapa literatur mengenai kekuasaan presiden terhadap macam-macam kekuasaan yang dimiliki yang merupakan pemegang kekuasaan eksekutif. Diantaranya pendapat C.F Strong yang menyebutkan bahwa kekuasaan eksekutif berdasarkan konstitusi-konstitusi pada umumnya melaksanakan 5 (lima) jenis kekuasaan, yaitu: kekuasaan diplomatik (hubungan dengan Negara lain); kekuasaan dalam bidang administrasi negara dalam hal ini meliputi tugas menjalankan Undang-Undang dan penatausahaannya; kekuasaan dalam bidang militer; kekuasaan yang termasuk yudikatif; dan kekuasaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.⁷

Pendapat lain mengenai bentuk-bentuk kekuasaan presiden misalnya dikemukakan Michail Genovese yang mengatakan dalam menjalankan pemerintahan negara kekuasaan presiden akan terus berkembang bukan hanya kekuasaan yang

⁷ Rahayu prasetyaningsih. "Menakar kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945" (Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No 2 Tahun 2017), h, 266.

tercantum secara eksplisit saja dalam konstitusi karena dalam beberapa hal ternyata konstitusi juga tidak dengan cukup jelas memberikan batasan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh presiden. Pada kenyataannya, menurut Genovese kekuasaan presiden hadir dalam dua bentuk, yaitu kekuasaan yang formal dan kekuasaan yang informal, yang akan saling berinteraksi satu sama lain yang menentukan seberapa besar kekuasaan presiden tersebut. Kekuasaan formal berkisar pada kekuasaan yang disebut dalam konstitusi dimana konstitusi secara tegas memberikan kekuasaan pada presiden. Sedangkan kekuasaan informal presiden bersumber dari politik sebagai lawan kekuasaan yang konstitusional kekuasaan ini tidak tercantum dalam konstitusi tetapi diperoleh secara politis. Kekuasaan formal dalam perkembangannya meluas melampaui ketentuan-ketentuan yang secara legalistik tegas dinyatakan dalam konstitusi. Bersumber dari pemahaman yang literal terhadap kata-kata dalam konstitusi, kekuasaan presiden menjadi bertambah dengan pengelompokan sebagai berikut;⁸

⁸ Rahayu prasetyaningsih. . "Menakar kekuasaan Presiden dalam

1. *Enumerated power* (kekuasaan yang secara rinci disebutkan satu per satu dalam konstusi) kekuasaan yang secara tegas diberikan oleh konstusi;
2. *Implied power* (kekuasaan dari yang tersirat dalam konstusi) kekuasaan tersebut mungkin tersirat (inferred) dari kekuasaan-kekuasaan yang secara tegas disebutkan dalam konstusi;
3. *Resulting power*, kekuasaan yang merupakan hasil dari kekuasaan-kekuasaan yang disebut satu persatu dilaksanakan bersamaan; dan
4. *Inherent power* (kekuasaan yang melekat) kekuasaan yang dimiliki presiden dalam urusan eksternal (dalam hal ini di AS kekuasaan tersebut yang dinyatakan oleh Supreme Court bahwa kekuasaan tersebut adalah kekuasaan presiden tanpa harus disebutkan secara

tegas dalam konstusinya melainkan dari eksistensi pemerintahan itu sendiri).

Kekuasaan pemerintahan negara oleh Presiden diatur dan ditentukan dalam Bab III UUD 1945 ini berisi 17 pasal yang mengatur berbagai aspek mengenai Presiden dan lembaga kepresidenan, termasuk rincian kewenangan yang dimilikinya dalam memegang kekuasaan pemerintah. Yang terpenting dalam hal ini adalah apa yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu yang berbunyi "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintah menurut Undang-Undang Dasar*".⁹

Presiden, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintah menurut Undang-Undang Dasar*". Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan dalam pasal ini menunjuk kepada pengertian Presiden menurut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak terdapat

⁹ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h 101.

pembedaan atau tidak perlu diadakan pembedaan antara Presiden selaku kedudukan kepala Negara dan Presiden selaku kepala pemerintahan. Presiden adalah Presiden, yaitu jabatan yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar. Dalam UUD 1945 juga tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang adanya kedudukan kepala Negara (*head of state*) ataupun kedudukan pemerintahan (*head of government*).¹⁰

Presidensialisme apabila dianut dari kajian teori kekuasaan, dikenal teori *trias politica* yang dikemukakan oleh John Locke. John Locke dalam karya ilmiahnya *Two Treatises on Civil Government* antara lain menyatakan perlu adanya pembagian kekuasaan atas kekuasaan pembentuk undang-undang (legislatif), kekuasaan pelaksana undang-undang, dan kekuasaan federatif. John Locke merupakan orang yang pertama kali memikirkan perlunya dilakukan pemisahan kekuasaan dalam sistem penyelenggaraan kekuasaan negara. Menurut Locke, tahap terbentuknya negara *unionis*, yaitu perjanjian antar individu untuk

¹⁰ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi...* h 107-108.

membentuk *body politics*, yaitu negara. Hal itu diperlukan supaya kebebasan dan hak asasi manusia yang satu jangan sampai melanggar kebebasan dan hak asasi manusia lainnya, maka mereka bersepakat untuk mengakhiri suatu keadaan alami tersebut dengan membentuk suatu organisasi *body politic* atau Negara. Tahap kedua, tahap *pactum subyektionis*, yaitu para individu menyerahkan hak dan kebebasannya kepada *body politics* (negara), dengan memegang hak-hak asasinya untuk melakukan pengawasan terhadap *body politics* (negara) tersebut supaya tidak melakukan penyalahgunaan wewenang.¹¹

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang memegang eksekutifnya tidak harus bertanggung jawab kepada legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh atau melalui badan legislatif meskipun kebijaksanaan yang dijalankan tidak disetujui atau

¹¹ John Locke dalam W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2008), h 1.

bahkan ditentang oleh pemegang kekuasaan legislatif, pemegang kekuasaan terpisah dari badan legislatif.¹²

Sistem pemerintahan presidensial tidak dapat dipisahkan dari Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak saja disebut sebagai tanah kelahiran sistem presidensial tetapi juga contoh ideal karena hampir memenuhi semua persyaratan ideal sistem pemerintahan presidensial. Strong menyatakan bahwa: *“the principle of the non-parlementary of fixed executive is most perfectly illustrated in teh case of the United State of America”*. Ball and Peters menyatakan bahwa *“America is the out standing example of the presidential form of government”*. Jimly Asshiddiqie juga mengemukakan bahwa Amerika Serikat sering disebut sebagai salah satu contoh ideal pemerintahan presidensial di dunia. Oleh karena itu Verney mengingatkan bahwa kajian terhadap sistem pemerintahan presidensial sebaiknya dimulai dengan menelaah sistem politik Amerika Serikat.¹³

¹² Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h 74.

¹³ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia...* h 75.

Berbeda dengan sistem parlementer, sistem presidensial tidaklah dibangun melalui proses evolusi panjang dan lambat. Kelahiran sistem presidensial dimulai dengan sebuah “Revolusi ala Amerika Serikat” untuk membebaskan diri dari kolonialisme Inggris, serta sejarah pembentukan konstitusi Amerika Serikat. Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menyatakan bahwa latar belakang Amerika Serikat menerapkan sistem presidensial adalah karena kebencian mereka terhadap kolonialisme Inggris dan sistem Monarki ala Inggris yang mereka anggap terlalu feodal. Oleh karenanya para *founding father* Amerika Serikat kemudian menganut dengan tegas teori John Locke dan Montesquieu untuk memisahkan kekuasaan dengan teori Trias Politica.

Kemudian para *founding state* Amerika Serikat juga berupaya membentuk sistem pemerintahan yang berbeda dengan sistem pemerintahan monarkhi parlementer yang diterapkan di Inggris. Menurut Strong, *the conception of independence of the executive from the legislative* merupakan salah satu konsep yang disepakati pendiri negara Amerika Serikat. Pemisahan secara

tegas antara eksekutif dan legislative itu dirumuskan di *Article I* dan *Article II* Konstitusi Amerika Serikat. Hal yang baru juga muncul pada saat itu adalah kepala pemerintahan muncul di AS pada abad 18, hal ini merupakan hasil dari konvensi federal pada 1787.

3. Undang-Undang

Undang-Undang adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.¹⁴

Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan

¹⁴ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.¹⁵

Dalam pengertian yang lebih luas, undang-undang adalah salah satu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi semua orang dalam suatu negara.¹⁶

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode penulisan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mana dalam hal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan yang menitikberatkan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷

¹⁵ “Undang-undang (Indonesia)” <http://id.wikipedia.org>. diakses pada 31 Juli 2020, Pukul 13.46 WIB.

¹⁶ Theresia Ngutra “Pengertian Undang-Undang dan Contoh Undang-Undang” <http://sumberilmuhukum.com>, diakses pada 2 Agustus 2020, Pukul 21.17 WIB.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h 94.

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada skripsi ini adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri. Penelitian hukum normatif juga bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁸

3. Data Penelitian dan Sumber Data

Pada penelitian normatif, data sekunder merupakan data pokok atau utama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur maupun surat-surat resmi yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Menurut Soerjono dan Sri

¹⁸ Mia Arlitawati, *“Kewenangan KPU Dalam Memberantas Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilu Legislatif”*, h 8.

Mamudji, data sekunder (bahan-bahan pustaka) terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.¹⁹

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dan diuraikan kedalam tiga bagian yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *authoritatif* artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang membahas bahan hukum primer seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, jurnal-jurnal hukum, artike dan karya tulis ilmiah lainnya.

¹⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h 4.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.

4. Teknik Dalam Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada buku Buku pedoman pembuatan skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2018.

H. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan ini di maksudkan agar dapat disusun secara sistematis dan mengetahui bahasan-bahasan setiap bab, sehingga di antara yang satu dengan yang lain dapat dibahas satu persatu. Adapun sistematika dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan,

kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORITIK, pada bab ini diuraikan tentang: konsep sistem presidensial, karakteristik sistem presidensial, pemilihan Presiden secara langsung, pemakzulan Presiden melalui mekanisme peradilan, dan mekanisme *checks and balance*.

BAB III SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA, pada bab ini diuraikan tentang sistem presidensial pada masa Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdul Rahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jokowi Dodo.

BAB IV FUNGSI KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MENGAJUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA, pada bab ini diuraikan tentang: kedudukan Presiden dalam sistem presidensial, proses RUU dalam perspektif

sistem presidensil di Indonesia, hubungan Presiden dan DPR dalam kekuasaan pembentukan undang-undang, analisis.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini merupakan penutup. Peneliti menyimpulkan berkaitan pembahasan yang peneliti lakukan sekaligus menjawab rumusan masalah yang peneliti gunakan dalam bab. Uraian terakhir adalah rekomendasi yaitu untuk dilakukan penelitian lanjutan atau penelitian lainnya yang lebih terfokus pada inti masalah yang tidak menjadi fokus penelitian yang telah dikerjakan. Adapun saran dalam bab ini yaitu dalam rangka menjalankan kewenangan legislasi, presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana proses pengajuan rancangan tersebut harus berdasarkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat lebih luas.